

Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Terkait Dengan Hak Pembebasan Bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas III Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Maretta Mugia Sajati¹⁾

¹⁾ Universitas Islam Nusantara, Bandung

E-mail: rettamugia@gmail.com

Abstract. Parole is one part of prisoner formation in the correctional system. The purpose of parole for child prisoner is the social reintegration of child prisoners to generate motivation or encouragement to them towards the goal of coaching, give an opportunity to get education and skills to prepare themselves to live independently in the community after being free, encouraging people to actively participate in the implementation of correctional institution, and significantly to reduce the number of prisoners. Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System states that children who have undergone 1/2 their sentences in a prison and not less than 3 months of good behavior are entitled to parole. The problem identified in this study is how is the legal protection of child prison related to the right to parole at the LMKA, Class III Bandung? And how is the concept of fulfilling the rights of child prisoners in the process of coaching at the LMKA in order to fulfill the rights of future child prisoners? The research is descriptive analytical in the form of drawing and reviewing facts that are intended to provide a clear picture of the problem with the intention of providing data or a picture of the problem as thoroughly as possible. The approach method is normative juridical which focuses on research on library data through legal principles and legal comparisons. The research phase is carried out by collecting secondary data and then conducting library studies including interviews with several speakers as supporting data, which will be developed to strengthen the assumptions and conclusions to be formulated. Data analysis will be conducted in a juridical-qualitative manner, which is an analysis with descriptive-analytical decomposition. The results of the study found the implementation of the parole release program refers to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 21 of 2013 which is not in line with Law No. 11 of 2012. Child prisoners can take part in the parole program if they have undergone a minimum of 2/3 sentences periods of at least 9 months and behave well during the shortest period of 9 months. LMKA Class III Bandung has not been able to apply the requirements as stipulated in Law Number 11 of 2012 because there are no derivative implementing regulations. Seeing the existing developments, now is the right time to change or rearrange the legal substance through reviewing and structuring regulations on the implementation of prisoner guidance by paying attention to the hierarchy of legislation and respecting the fulfillment of human rights.

Keywords: Parole, Legal Protection, Child Prisoner

Abstrak. Pembebasan bersyarat adalah salah satu bagian pembinaan narapidana dalam sistem masyarakat. Tujuan pembebasan bersyarat bagi narapidana anak adalah reintegrasi sosial narapidana anak untuk membangkitkan motivasi atau dorongan pada dirinya ke arah tujuan pembinaan, memberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan keterampilan guna mempersiapkan diri hidup mandiri di tengah masyarakat setelah bebas, mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif dalam penyelenggaraan lembaga masyarakat, serta secara nyata untuk mengurangi jumlah narapidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang telah menjalani 1/2 dari lamanya pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap narapidana anak terkait hak pembebasan bersyarat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LMKA) Klas III Bandung? Dan bagaimana konsep pemenuhan hak narapidana anak dalam proses pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam rangka pemenuhan hak narapidana anak dimasa depan? Penelitian bersifat deskriptif analitis berupa penggambaran dan penelaahan fakta yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang ada dengan maksud memberikan data atau gambaran permasalahan seteliti mungkin. Metode pendekatan adalah yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum. Tahap penelitian dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder selanjutnya dilakukan studi kepustakaan termasuk wawancara dengan beberapa narasumber sebagai data pendukung, yang akan dikembangkan untuk memperkuat asumsi dan kesimpulan yang akan dirumuskan. Analisis data akan dilakukan secara yuridis-kualitatif, yaitu suatu analisis dengan penguraian deskriptif-analitis. Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan program pembinaan pembebasan bersyarat mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 ternyata tidak sejalan dengan UU Nomor 11 Tahun 2012. Narapidana anak dapat mengikuti program pembebasan bersyarat apabila telah menjalani paling singkat 2/3 masa pidana paling sedikit 9 bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas III Bandung belum dapat menerapkan persyaratan seperti yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 karena belum ada turunan peraturan pelaksanaannya. Melihat perkembangan yang ada, sekarang merupakan saat yang tepat untuk mengubah atau menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan peraturan pelaksanaan pembinaan narapidana dengan memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menghormati pemenuhan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Perlindungan Hukum, Narapidana Anak

I. PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia merupakan landasan dalam pemikiran tentang perkembangan penyelenggaraan pemidanaan di Indonesia. Penjatuh pidana tidak lagi sekedar penjeraan tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi lagi tindak pidana.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pernyataan ini merupakan dasar bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dari Negara. Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi hak asasi setiap

warga negaranya tanpa diskriminasi, termasuk bagi mereka yang sedang menjalani hukuman.

Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasar atas hukum yang mana Indonesia sebagai Negara hukum selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia, selalu menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya¹.

Anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional dan patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas dan masa depannya. Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan

¹ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, Hlm 33

nasional akan sulit dilakukan dan nasib bangsa akan sulit dibayangkan².

Retnowulan Sutanto menyatakan perlindungan anak merupakan bagian dari Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan membangun manusia seutuh mungkin. Perlindungan ini tercermin pada hakekat pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berbudi luhur. Pembangunan nasional terhambat akibat dari tidak seriusnya penerapan perlindungan bagi anak. Permasalahan sosial dapat timbul akibat dari perlindungan anak yang kurang optimal yang dapat mengganggu penegakan hukum, ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional³.

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya, jika lingkungan tempat berada anak itu buruk dapat berpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Anak tidak mampu membentuk dirinya sendiri, akan tetapi memerlukan orang lain disekitarnya untuk mendukung perkembangannya. Keluarga mempunyai peranan paling besar terhadap perkembangan psikologis anak. Proses perkembangan psikis anak adalah salah satu proses yang unik dan kompleks, hal ini dikarenakan anak mempunyai dunia yang khas dan sangat berbeda dengan dunia orang dewasa. Beberapa aspek yang pokok adalah perkembangan intelegensi, perkembangan emosi, perkembangan sosial dan perkembangan moral⁴.

Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat akan merugikan perkembangannya. Kehidupan seorang anak yang luput dari pengawasan orang tua atau walinya dan ketidakpedulian orang tua terhadap pendidikan anak dapat menjerumuskan anak dalam perbuatan

tindak pidana yang dapat merugikan orang lain dan diri anak itu sendiri.

Upaya pembinaan serta perlindungan terhadap anak agar dapat tumbuh berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tidak hanya dalam kehidupan sehari-hari, dalam lingkungan keluarga, ataupun lingkungan pendidikan, akan tetapi upaya pembinaan tersebut mencakup pula ketika anak tersebut melakukan kesalahan dan tersandung masalah hukum, hal ini menjadi tanggung jawab seluruh komponen masyarakat terutama para penegak hukum yang langsung berhadapan dengan anak tersebut dan yang bertanggungjawab terhadap kelangsungan perkembangan anak tersebut melalui pertimbangan serta keputusan yang akan ditetapkan para penegak hukum.

Tempat tinggal anak dalam hal pembinaan dalam lembaga menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Nomor 18 Tahun 2015 yang diberitikan bulan Agustus Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebelumnya disebut dengan Lembaga Pemasarakatan Anak. Ini dilakukan mengingat bahwa seorang anak sekalipun dia adalah pelaku kejahatan tetapi dia tetaplah anak yang sebenarnya tidak patut untuk berada di tempat yang tidak dapat menjamin kesejahteraannya.

Perlakuan terhadap narapidana anak tidak semata-mata membalas perbuatan yang dilakukannya, tetapi juga mensejahterakan dan memperbaiki diri mereka kembali. Upaya preventif dengan hukum pidana pada akhirnya bermuara pada masalah pilihan terhadap sanksi apa yang dapat didayagunakan secara efektif untuk menanggulangi kejahatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut UU SPPA) lebih mengedepankan dan melindungi kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum.

Proses pembinaan sebagaimana dikemukakan di atas diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan (selanjutnya disebut UU

² Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2014, Hlm 1

³ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandor Maju, Bandung, 1997, Hlm 166

⁴ Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, Alumni, Bandung, 1984, Hlm 9

Pemasyarakatan) yang menyatakan bahwa narapidana berhak :

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agamanya atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan baik perawatan jasmani maupun rohani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan buku bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana.
10. Mendapat kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak-hak tersebut juga tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UU SPPA, yang menyatakan bahwa anak yang sedang menjalani masa pidana berhak :

1. Mendapatkan pengurangan masa pidana.
2. Memperoleh asimilasi.
3. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga.
4. Memperoleh pembebasan bersyarat.
5. Memperoleh cuti menjelang bebas.
6. Memperoleh cuti bersyarat.
7. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembebasan bersyarat adalah salah satu bagian pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan. Pembinaan narapidana dalam sistem pemasyarakatan bertujuan untuk mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Pasal 80 ayat (4) UU SPPA menyebutkan bahwa anak yang telah menjalani 1/2 dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

II. METODE

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan, dan penganalisaan fakta yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pembinaan narapidana anak dalam rangka pemenuhan hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan memberikan data seteliti mungkin tentang permasalahan yang ada di lapangan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa yang dimaksud deskriptif analitis yaitu memberikan data atau gambaran seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya⁵. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap data kepustakaan, atau disebut data sekunder melalui asas-asas hukum dan perbandingan hukum⁶.

Tahap penelitian dilakukan melalui 1 tahap penelitian yaitu dengan terlebih dahulu menghimpun data sekunder, kemudian dilakukan studi kepustakaan dengan melakukan pencermatan dan penelaahan terhadap berbagai literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan didukung dengan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang sekiranya dapat dijadikan sebagai sumber data pendukung, yang akan dikembangkan untuk memperkuat asumsi dan kesimpulan yang akan dirumuskan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen, yaitu melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen, konsep-konsep, teori, pendapat para ahli dan penemuan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas dalam tesis ini dan kemudian dilakukan studi penelusuran data dari bahan pustaka berupa buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas⁷. Analisis data dalam penelitian ini, sesuai dengan pendekatan dan spesifikasi penelitian maka analisis data dilakukan secara yuridis-kualitatif.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005, Hlm 10

⁶ Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1988, Hlm 11

⁷ *Ibid*

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Perlindungan Hukum Narapidana Anak Terkait Hak Pembebasan Bersyarat Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Pembebasan bersyarat dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai lembaga pembinaan mempunyai posisi yang sangat strategis dalam menjalankan tujuan akhir, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi pelanggar hukum. Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai pelaksana putusan pengadilan dalam kenyataannya tidak mempersoalkan apakah seorang yang hendak direhabilitasi itu seorang yang benar-benar terbukti bersalah atau tidak, bagi Lembaga Pembinaan Khusus Anak tujuan pembinaan pelanggar hukum bukan semata-mata membalas tetapi juga perbaikan. Pemberian pembebasan bersyarat tersebut mempunyai arti penting sebagai sarana pembinaan, karena dengan adanya pemberian pembebasan bersyarat akan berpengaruh kepada narapidana anak agar dalam menjalani pidananya dapat menunjukkan sikap atau berkelakuan baik.

Narapidana anak bukan saja sebagai objek, melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat dikenakan pidana. Pidana adalah upaya untuk menyadarkan narapidana anak agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Pidana harus mengakomodasi kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban. Pidana tidak boleh menekankan pada salah satu kepentingan dan pada satu sisi hanya menekankan

kepentingan masyarakat akan menempatkan pelaku hanya sebagai objek belaka dalam sistem pidana. Pada sisi lain, hanya perdulu akan kepentingan pelaku akan memperoleh gambaran pidana yang bersifat individualistis yang hanya memperhatikan hak pelaku dan mengabaikan kewajibannya, sedangkan terlalu menekankan kepentingan korban akan memunculkan sosok pidana yang hanya menjangkau kepentingan yang sangat terbatas tanpa dapat mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara umum.

Hukum positif Indonesia lebih mengedepankan hukum yang berlandaskan Pancasila sebagai *grund norm*. Muladi mengatakan bahwa bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasional yang bertujuan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut, maka pendekatan humanistik harus pula diperhatikan⁸. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan (*human problem*), tetapi juga karena pada hakekatnya pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia. Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, tetapi juga harus membangkitkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat⁹.

Manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Manusia memiliki kebebasan dengan akal budi dan nuraninya itu untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya, disamping itu untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Kebebasan dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia secara kodrati, yang tidak dapat diingkari.

⁸ Muladi dan Barda Nawawi, *Opcit*, Hlm. 167

⁹ Muladi dan Barda Nawawi, *Opcit*, Hlm. 167

Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan, oleh karena itu negara, pemerintah, atau organisasi apapun wajib untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia tanpa kecuali.

Anak sebagai bagian dari generasi muda, sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan yang khusus pula¹⁰.

Perlindungan hukum bagi anak dapat dilakukan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan terhadap narapidana anak merupakan perwujudan keadilan masyarakat, yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap narapidana anak merupakan sesuatu yang istimewa karena menyangkut pelaksanaan sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* yang terpadu.

Bentuk perlindungan hukum dan hak asasi manusia bagi narapidana anak hendaknya tidak dilakukan perbuatan yang menyimpang atau terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam proses pembinaan narapidana anak. Petugas pemsarakatan diwajibkan untuk tidak berbuat sewenang-wenang terhadap narapidana anak, karena semua narapidana anak harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan atas martabat yang ada pada dirinya.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bias antara satu dengan yang lain. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan

melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Van Apeldoorn menyatakan tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai hukum menghendaki perdamaian¹¹.

Berdasarkan fakta historis, sosiologis maupun yuridis tersebut dalam ulasan penulis sebelumnya ditemukan aturan yang berbeda dalam pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan dan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Bersyarat.

Pasal 80 UU Nomor 11 tahun 2012 disebutkan bahwa Anak yang telah menjalani ½ dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat, tetapi dalam aturan Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 disebutkan bahwa seorang narapidana dapat mengikuti program pembebasan bersyarat apabila telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan dan berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum 2/3 masa pidana.

Permenkumham Nomor 21 Tahun 2013 tidak mencerminkan semangat yang terkandung di dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dan juga tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Salah satu sifat yang melekat pada perundang-undangan atau hukum tertulis adalah sifat otoritatif dari rumusan-rumusan peraturannya, namun demikian pengaturan dalam bentuk tulisan atau litera skripta itu sesungguhnya hanyalah bentuk saja dari usaha untuk menyampaikan suatu ide atau pikiran sehubungan dengan hal yang disebut tentang adanya semangat dari suatu peraturan¹².

Berkaitan dengan yang penulis telah uraikan sebelumnya, perlu dilakukan perubahan aturan pelaksanaan atau perlu dibentuk ketentuan baru

¹⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 76

¹¹ Apeldoorn LJ Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, Hlm 22

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hlm 93

dalam penerapan pemenuhan hak pembebasan bersyarat bagi narapidana anak sehingga tidak ada perbedaan persyaratan antara undang-undang yang telah diberlakukan dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri lainnya sebagai tata cara pelaksanaannya, dengan cara menata kembali substansi hukum melalui peninjauan peraturan perundang-undangan dimaksud, menata peraturan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dengan memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menghormati pemenuhan hak asasi manusia, serta dengan meningkatkan budaya hukum antara lain melalui pendidikan dan sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan perundang-undangan tentang pembebasan bersyarat.

B. Konsep Pemenuhan Hak Narapidana Anak dalam Proses Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Rangka Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Masa Depan

Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, memberikan pendidikan dan pembinaan bagi anak pidana, anak negara, dan anak sipil. Lembaga Pembinaan Khusus Anak jika di suatu daerah belum tersedia, maka narapidana anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dewasa namun penempatannya tidak dapat disatukan dan harus dipisahkan dari narapidana dewasa yang mana hal ini merupakan suatu bentuk kekhususan yang terdapat dalam proses penanganan anak yang bermasalah dengan hukum sehingga prinsip ini diharapkan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berkompeten.

Pelaksanaan pembinaan narapidana anak sudah selayaknya ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, tetapi pada kenyataannya ada sebagian anak yang masih ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan dewasa, di tahanan Kepolisian, dan tempat-tempat lain yang tidak layak untuk anak, yang mana kondisi ini diakibatkan banyaknya putusan pidana terhadap terpidana anak yang bermuara kepada putusan pidana penjara. Fakta ini semakin memprihatkan lagi dengan jumlah Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia yang hanya 33 unit sedangkan jumlah kabupaten/kota di Indonesia kurang lebih

500 kabupaten/kota. 33 Lembaga Pembinaan Khusus Anak tersebut yang tersedia hanya 18 Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang berfungsi khusus untuk menangani anak atau yang isinya murni anak sedangkan 15 lainnya selain menampung anak juga difungsikan untuk menampung tahanan dan narapidana dewasa, ini dikarenakan jumlah narapidana yang sudah kelebihan kapasitas.

Idealnya bangunan yang ada dalam sebuah lokasi yang didesain berdasar konsep rancang bangun sistem peradilan pidana yang terintegrasi dapat memanfaatkan panti-panti sosial milik Kementerian atau Dinas Sosial, karena dalam UU SPPA pun dinyatakan bahwa pidana pembinaan di dalam lembaga dapat dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas III Bandung adalah satu-satunya lembaga pembinaan khusus anak di Provinsi Jawa Barat. Mengingat luasnya wilayah Provinsi Jawa Barat maka tidak semua narapidana dan tahanan anak di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas III Bandung, masih banyak narapidana anak ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan lain seperti di Lapas Bogor, Lapas Cibinong, Lapas Cianjur, Rutan Cirebon, dan Rutan Garut. Fakta lainnya bahwa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak masih banyak menghadapi berbagai permasalahan penting seperti kurangnya sarana pendidikan, padahal pendidikan merupakan unsur utama dalam pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

UU SPPA disebutkan bahwa pembinaan narapidana anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Seorang narapidana anak berhak mendapatkan pembinaan khusus di dalam Lembaga yaitu yang mengedepankan pendidikan yang layak. Untuk mewujudkan tujuan dari undang-undang tersebut maka diperlukan suatu pola pembinaan narapidana anak yang lebih mengedepankan kepentingan anak, dimana kepentingan terbaik bagi anak adalah pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak bagi anak harus merujuk pada prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana pendidikan diselenggarakan secara demokratis

dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa; pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna; pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Kondisi anak yang sedang menjalani masa pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak tidak membuat mereka kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Anak yang ditempatkan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga berhak mendapatkan pendidikan tanpa dibedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut. Pembinaan yang berbasis pendidikan layak anak, sejalan dengan arti pendidikan sendiri, yaitu pembinaan yang berusaha menciptakan anak didik pemasyarakatan yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, yang akan berdampak baik bagi masyarakat, bangsa dan bernegara.

Pembinaan terhadap narapidana anak dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana dewasa mengingat kondisi anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Konsep pembinaan narapidana anak melalui pendidikan yang layak setidaknya mampu mengelaborasi berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dirumuskan dengan cukup baik, setidaknya pembinaan narapidana anak harus lebih mengedepankan pendidikan karena anak usia 12-18 tahun adalah usia sekolah, dan kewajiban pemerintah untuk membuat mereka tetap mendapatkan pendidikan dan membuat jalan masa depan yang lebih baik untuk mereka.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukan tempat untuk menghukum anak, tetapi tempat untuk mendidik anak. Bentuk pembinaan narapidana anak selayaknya sama dengan anak lain yang berada ditengah masyarakat dalam rangka memelihara masa depan, dimana hal tersebut bukan hal yang mudah untuk diimplementasikan pada narapidana anak.

Pendidikan memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas kemampuan sumber daya manusia. Narapidana anak disiapkan untuk memperoleh bekal agar dapat memecahkan permasalahan yang akan dihadapi nantinya melalui pendidikan yang diberikan, hal ini akan berdampak pada produktivitas kerjanya nantinya. Kebutuhan akan pendidikan tidak hanya pada pendidikan formal saja, tetapi pada pelaksanaannya lebih ditekankan kepada pemberian keahlian dan keterampilan dalam suatu bidang tertentu. Lembaga Pembinaan Khusus Anak kedepannya harus menyediakan program pendidikan yang memungkinkan terjadinya perkembangan peserta didik dalam bidang sosial, keagamaan, budaya, keterampilan, dan keahlian. Program pendidikan ini diharapkan setiap narapidana anak dapat memperluas wawasan pemikiran dan peningkatan kualitas pribadi dengan menerapkan landasan belajar seumur hidup yang dibedakan menjadi pendidikan keterampilan, pendidikan perluasan wawasan, dan pendidikan keluarga. Pendidikan Keterampilan mempersiapkan narapidana anak untuk memiliki kemampuan melaksanakan suatu jenis pekerjaan tertentu. Pendidikan perluasan wawasan memungkinkan narapidana anak memiliki pemikiran yang lebih luas. Pendidikan keluarga memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar, agama, dan kepercayaan, nilai moral, norma sosial, dan pandangan cara hidup untuk dapat berperan dalam keluarga dan masyarakat.

Rancang bangun Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai produk dari UU SPPA secara konseptual harus mengacu pada semangat inti dari UU SPPA, yakni keadilan restoratif (*restoratif justice*). Model pembinaan anak dengan *restoratif justice* lebih mengedepankan kepentingan anak. Prinsip dasar model ini adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam proses peradilan. Tujuan

dari *restoratif justice* bukan penghukuman namun yang utama adalah perbaikan luka yang diderita korban, pengakuan pelaku dan rekonsiliasi diantara korban, pelaku dan masyarakat. Pendekatan *restoratif justice* ini akan menjauhkan anak-anak dari penerapan pidana penjara yang akan berakhir di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak juga harus dirancang sedemikian rupa agar senantiasa dalam koridor prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni nondiskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus didesain sebagai tempat yang memastikan adanya perlindungan khusus bagi anak yang dipidana dengan tetap memenuhi hak-haknya, dimana secara khusus disebutkan dalam UU SPPA bahwa selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap terpenuhi.

Mengacu pada kerangka konsep sebagaimana disampaikan di atas, implementasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukanlah bangunan penjara berjeruji besi melainkan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan korban dan pelaku secara konstruktif, penanaman rasa tanggung jawab, penyesalan, empati pelaku pada korban, serta pembinaan yang menyiapkan pelaku siap dan mapu bersosialisasi dan menjadi lebih baik saat kembali ke keluarga dan masyarakat. Kewajiban yang diamanatkan UU SPPA apabila diimplementasikan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang secara fungsional menjadi tempat asuh, tempat pembimbingan dan pembinaan, dan tempat perlindungan dan pendampingan, maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak akan menjadi tempat yang menjamin tumbuh kembang anak secara maksimal dan melindungi anak dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan tindakan salah lainnya.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan program pembinaan pembebasan bersyarat diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi,

Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, dimana diatur bahwa pembebasan bersyarat hanya dapat diberikan apabila narapidana telah menjalani 2/3 dari masa pidana dan tidak kurang dari 9 bulan berkelakuan baik, hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa narapidana anak berhak mendapatkan pembebasan bersyarat apabila telah menjalani ½ dari masa pidana dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik.

Konsep ideal pembinaan narapidana anak yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak diperlukan suatu pola pembinaan yang lebih mengedepankan kepentingan anak, dimana kepentingan terbaik bagi anak adalah pendidikan yang layak. Narapidana anak tetap membutuhkan perlindungan dan perhatian guna meningkatkan, mengembangkan dirinya sebagai generasi penerus dan menjadi manusia yang berkualitas. Lembaga Pembinaan Khusus Anak bukanlah bangunan penjara berjeruji besi melainkan tempat asuh, tempat pembimbingan dan pembinaan, dan tempat perlindungan dan pendampingan narapidana anak.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 agar ditinjau kembali karena ada pertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi tentang pembebasan bersyarat. Perlu menyederhanakan persyaratan, tata cara, dan prosedur pengajuan usulan pembebasan bersyarat bagi narapidana anak tetapi tetap tidak menghilangkan aspek pembinaan dan pengamanannya. Selain itu, Perlindungan dan perhatian terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana serta upaya pembinaan menjadi tanggung jawab bersama secara integral, tidak hanya menjadi tanggung jawab Lembaga Pembinaan Khusus Anak saja. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana bagi pemenuhan kebutuhan anak terutama dalam bidang pendidikan, perlu dibangun kerja sama antar instansi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana pelaksanaan dan standar pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjadi tanggung jawab bersama, sebab pendidikan merupakan hak dasar setiap warga dan Negara bertanggung jawab terhadap warga negaranya tanpa kecuali.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Apeldoorn LJ Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di bawah Umur*, Alumni, Bandung, 2014.
- Kartini Kartono, *Psikologi Umum*, Alumni, Bandung, 1984.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandor Maju, Bandung, 1997
- Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1988
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2005

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- UU Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan

- Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Curti Menjelang bebas, dan Cuti Bersyarat